



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/340 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/208 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

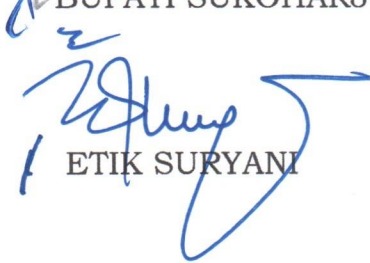
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/340 TAHUN 2024
Tanggal : 13 Juni 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

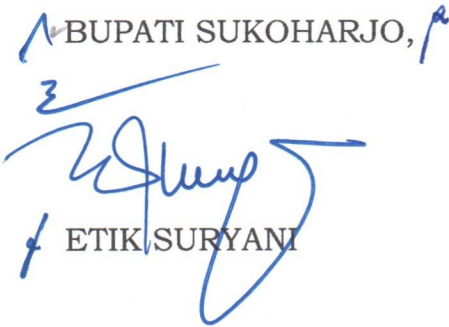
NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (RUPIAH)
1	2	3
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	369.712.000,00
2	Partai Golongan Karya	70.981.000,00
3	Partai Demokrat	23.757.000,00
4	Partai Kebangkitan Bangsa	39.366.000,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	68.565.000,00
6	Partai Amanat Nasional	63.491.000,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	88.335.000,00
8	Partai Nasional Demokrat	28.139.000,00
J U M L A H		752.346.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/340 TAHUN 2024
Tanggal : 13 Juni 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (RUPIAH)
1	2	3
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	176.786.000,00
2	Partai Golongan Karya	51.274.000,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	24.829.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	37.237.000,00
5	Partai Amanat Nasional	26.980.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	57.679.000,00
7	Partai Nasional Demokrat	17.654.000,00
J U M L A H		392.439.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI